




UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH PASCASARJANA

STANDAR MUTU 2020-2025



oleh:
SEKOLAH PASCASARJANA

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dokumen Standar Mutu Sekolah Pascasarjana 2020-2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun demi menjamin pelaksanaan penjaminan mutu yang baik pada kegiatan akademik maupun non akademik di Sekolah Pascasarjana. Dokumen Standar Mutu ini satu rangkaian dengan Dokumen Mutu yang lain yaitu, Dokumen Kebijakan Mutu, Dokumen Prosedur Mutu, dan Dokumen Formulir Mutu.

Dokumen Standar Mutu ini harus dijadikan pedoman dan terus dikembangkan oleh seluruh sivitas akademika demi terlaksananya perbaikan berkelanjutan.

Yogyakarta, April 2021

Dekan

Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., Ph.D

MAHASISWA

Referensi

1. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pascasarjana,
2. Rencana Strategis SPs 2017-2022,
3. Panduan Akademik S2 Tahun 2017,
4. Panduan Akademik S3 Tahun 2018,
5. Peraturan Akademik SPs Tahun 2020-2025.

Standar Mutu Mahasiswa S2

1. Standar Mutu Penerimaan Mahasiswa S2
 - a. SPs harus memformulasikan indikator pemerataan akses pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi masyarakat di berbagai wilayah dan status sosial
 - b. SPs harus ada komitmen dan konsistensi antara penyusunan rencana serta realisasi kegiatan untuk *continuous improvement*.
 - c. Calon mahasiswa harus memenuhi kriteria:
 - 1) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol) untuk Program Studi Terakreditasi A, atau lebih dari; atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk Program Studi Terakreditasi B; atau lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Program Studi Terakreditasi C.
 - 2) Memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) lebih atau sama dengan 450 (empat ratus lima puluh) dan nilai standar Kemampuan Berbahasa Inggris setara dengan nilai TOEFL lebih atau sama dengan 400 (empat ratus).
 - 3) Lulus tes di prodi yang bersangkutan.
2. Standar Mutu Prosedur Penerimaan Mahasiswa S2
SPs harus:
 - a. menerapkan prosedur penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik, potensi, dan kompetensi calon mahasiswa serta proses yang transparan dan akuntabel,

- b. memformulasikan indikator peningkatan jumlah calon magister yang berkualitas dengan latar belakang akademik yang beragam, yang merata dan inklusif,
 - c. ada komitmen dan konsistensi antara penyusunan rencana serta realisasi kegiatan untuk *continuous improvement*.
3. Standar Mutu Rekrutmen dan Sistem Seleksi Mahasiswa S2
- SPs harus:
- a. menetapkan dan memutakhirkan kebijakan penerimaan dan kriteria pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru secara sistematis,
 - b. menetapkan sistem seleksi mahasiswa S2 dengan mempertimbangkan tiga kriteria yaitu prestasi akademik, potensi akademik, dan kemampuan berbahasa Inggris,
 - c. ada komitmen dan konsistensi antara penyusunan rencana serta realisasi kegiatan untuk *continuous improvement*.
4. Standar Mutu Registrasi Mahasiswa Baru S2
- a. Registrasi mahasiswa baru S2 harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau prosedur yang berlaku di Universitas.
 - b. SPs harus ada komitmen dan konsistensi antara penyusunan rencana serta realisasi kegiatan untuk *continuous improvement*.
5. Standar Mutu Heregistrasi Mahasiswa Lama S2
- a. Heregistrasi mahasiswa lama S2 harus sesuai dengan peraturan atau prosedur yang berlaku di Universitas.
 - b. SPs harus ada komitmen dan konsistensi antara penyusunan rencana serta realisasi kegiatan untuk *continuous improvement*.
6. Standar Mutu Administrasi Mahasiswa Asing S2
- SPs harus:
- a. ada kelengkapan dokumen standar mutu mahasiswa asing sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas yaitu surat izin mahasiswa asing, rekomendasi mahasiswa asing, registrasi mahasiswa asing, administrasi mahasiswa asing,
 - b. ada komitmen dan konsistensi antara penyusunan rencana serta realisasi kegiatan untuk *continuous improvement*.
7. Standar Mutu Administrasi Mahasiswa Pindahan S2

- a. Mahasiswa pindahan harus minimal memiliki strata akreditasi yang sama dari institusi asal dengan institusi penerima.
 - b. Perpindahan harus bukan karena mahasiswa memiliki status *Dropped Out* dan tidak pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari perguruan tinggi asal.
 - c. Mahasiswa harus masih mengikuti kegiatan akademik, dan berstatus mahasiswa aktif.
 - d. SPs harus ada komitmen dan konsistensi antara penyusunan rencana serta realisasi kegiatan untuk *continuous improvement*.
8. Standar Mutu Orientasi Mahasiswa S2
- a. Mahasiswa baru harus mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa.
 - b. Pelaksanaan kegiatan orientasi akademik harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan Universitas.
 - c. SPs harus ada komitmen dan konsistensi antara penyusunan rencana serta realisasi kegiatan untuk *continuous improvement*.
9. Standar Mutu Layanan Mahasiswa S2 Pengembangan Kemampuan Penalaran
- SPs harus:
- a. mengembangkan kemampuan penalaran untuk memberikan jaminan pengembangan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dapat meningkatkan kepribadian dan kualitas mahasiswa S2,
 - b. mendorong mahasiswa S2 untuk aktif dan berprestasi dalam kegiatan pengembangan kemampuan penalaran,
 - c. menjamin penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, fasilitas kemahasiswaan dan pendampingan,
 - d. ada komitmen dan konsistensi antara penyusunan rencana serta realisasi kegiatan untuk *continuous improvement*.
10. Standar Mutu Layanan Mahasiswa S2 Pengembangan Minat dan Bakat Ekstrakurikuler
- SPs harus:
- a. mengembangkan minat dan bakat ekstrakurikuler untuk memberikan jaminan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dapat memenuhi kebutuhan serta pengembangan minat dan bakat mahasiswa S2,
 - b. mendorong mahasiswa S2 untuk aktif mengembangkan minat dan bakat ekstrakurikuler,

- c. menjamin ketercukupan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, fasilitas kemahasiswaan dan pendampingan,
- d. ada komitmen dan konsistensi antara penyusunan rencana serta realisasi kegiatan untuk *continuous improvement*.

11. Standar Mutu Layanan Mahasiswa S2: Bimbingan Karir dan Kemahasiswaan

SPs harus:

- a. mengembangkan bimbingan karir dan kewirausahaan untuk memberikan jaminan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dapat mendukung kelancaraan studi mahasiswa S2,
- b. mendorong mahasiswa S2 untuk aktif mengikuti bimbingan karir dan kewirausahaan,
- c. menjamin ketercukupan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, fasilitas kemahasiswaan dan pendampingan,
- d. ada komitmen dan konsistensi antara penyusunan rencana serta realisasi kegiatan untuk *continuous improvement*

12. Standar Mutu Layanan Mahasiswa S2: Peningkatan Kesejahteraan

SPs harus:

- a. mengembangkan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dapat mendukung kesehatan, kondisi psikologis, dan kelancaraan studi mahasiswa S2,
- b. menyelenggarakan pelaksanaan program konseling untuk mahasiswa dengan mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi serta permasalahan individu,
- c. mendorong mahasiswa S2 untuk aktif mengikuti konseling dan memanfaatkan fasilitas kesempatan beasiswa,
- d. menjamin ketercukupan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, fasilitas kemahasiswaan dan pendampingan,
- e. ada komitmen dan konsistensi antara penyusunan rencana serta realisasi kegiatan untuk *continuous improvement*.

Standar Mutu Mahasiswa S3

1. Standar Mutu Persyaratan Penerimaan Mahasiswa S3

- a. SPs harus memformulasikan indikator pemerataan akses pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi masyarakat di berbagai wilayah dan status sosial

- b. SPs harus ada komitmen dan konsistensi antara penyusunan rencana serta realisasi kegiatan untuk *continuous improvement*.
 - c. Calon mahasiswa harus memenuhi kriteria:
 - 1) Memiliki Indek Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Program Studi Terakreditasi A; atau lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) untuk Program Studi Terakreditasi B; atau lebih dari atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol) untuk Program Studi Terakreditasi C.
 - 2) Memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) lebih atau sama dengan 500 (lima ratus) dan nilai standar Kemampuan Berbahasa Inggris setara dengan nilai TOEFL lebih atau sama dengan 450 (empat ratus lima puluh).
 - 3) Lulus tes di prodi yang bersangkutan
2. Standar Mutu Prosedur Penerimaan Mahasiswa S3
- SPs harus:
- a. menerapkan prosedur penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik, potensi, dan kompetensi calon mahasiswa serta proses yang transparan dan akuntabel,
 - b. memformulasikan indikator peningkatan jumlah calon magister yang berkualitas dengan latar belakang akademik yang beragam, yang merata dan inklusif,
 - c. ada komitmen dan konsistensi antara penyusunan rencana serta realisasi kegiatan untuk *continuous improvement*.
3. Standar Mutu Rekrutmen dan Sistem Seleksi Mahasiswa S3
- SPs harus:
- a. menetapkan dan memutakhirkan kebijakan penerimaan dan kriteria pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru secara sistematis,
 - b. menetapkan sistem seleksi mahasiswa S3 dengan mempertimbangkan tiga kriteria yaitu prestasi akademik, potensi akademik, dan kemampuan berbahasa Inggris,
 - c. ada komitmen dan konsistensi antara penyusunan rencana serta realisasi kegiatan untuk *continuous improvement*.
4. Standar Mutu Registrasi Mahasiswa Baru S3
- a. Registrasi mahasiswa baru S3 harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau prosedur yang berlaku di Universitas.

- b. SPs harus ada komitmen dan konsistensi antara penyusunan rencana serta realisasi kegiatan untuk *continuous improvement*.
5. Standar Mutu Heregistrasi Mahasiswa Lama S3
- a. Heregistrasi mahasiswa lama S3 harus sesuai dengan peraturan atau prosedur yang berlaku di Universitas.
 - b. SPs harus ada komitmen dan konsistensi antara penyusunan rencana serta realisasi kegiatan untuk *continuous improvement*.
6. Standar Mutu Mahasiswa Asing S3
- SPs harus:
- a. ada kelengkapan dokumen standar mutu mahasiswa asing sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas yaitu surat ijin mahasiswa asing, rekomendasi mahasiswa asing, registrasi mahasiswa asing, administrasi mahasiswa asing,
 - b. ada komitmen dan konsistensi antara penyusunan rencana serta realisasi kegiatan untuk *continuous improvement*.
7. Standar Mutu Mahasiswa Pindahan S3
- a. Mahasiswa pindahan harus minimal memiliki strata akreditasi yang sama dari institusi asal dengan institusi penerima.
 - b. Perpindahan harus bukan karena mahasiswa memiliki status *Dropped Out* dan tidak pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari perguruan tinggi asal.
 - c. Mahasiswa harus masih mengikuti kegiatan akademik, dan berstatus mahasiswa aktif.
 - d. SPs harus ada komitmen dan konsistensi antara penyusunan rencana serta realisasi kegiatan untuk *continuous improvement*.
8. Standar Mutu Orientasi Mahasiswa S3
- a. Mahasiswa baru harus mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa.
 - b. Pelaksanaan kegiatan orientasi akademik harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan Universitas.
 - c. SPs harus ada komitmen dan konsistensi antara penyusunan rencana serta realisasi kegiatan untuk *continuous improvement*.
9. Standar Mutu Layanan Mahasiswa S3 Pengembangan Kemampuan Penalaran
- SPs harus:

- a. mengembangkan kemampuan penalaran untuk memberikan jaminan pengembangan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dapat meningkatkan kepribadian dan kualitas mahasiswa S3,
- b. mendorong mahasiswa S3 untuk aktif dan berprestasi dalam kegiatan pengembangan kemampuan penalaran,
- c. menjamin penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, fasilitas kemahasiswaan dan pendampingan,
- d. ada komitmen dan konsistensi antara penyusunan rencana serta realisasi kegiatan untuk *continuous improvement*.

10. Standar Mutu Layanan Mahasiswa S3 Pengembangan Minat dan Bakat Ekstrakurikuler

SPs harus:

- a. mengembangkan minat dan bakat ekstrakurikuler untuk memberikan jaminan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dapat memenuhi kebutuhan serta pengembangan minat dan bakat mahasiswa S3,
- b. mendorong mahasiswa S3 untuk aktif mengembangkan minat dan bakat ekstrakurikuler,
- c. menjamin ketercukupan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, fasilitas kemahasiswaan dan pendampingan,
- d. ada komitmen dan konsistensi antara penyusunan rencana serta realisasi kegiatan untuk *continuous improvement*.

11. Standar Mutu Layanan Mahasiswa S3: Bimbingan Karir dan Kemahasiswaan

SPs harus:

- a. mengembangkan bimbingan karir dan kewirausahaan untuk memberikan jaminan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dapat mendukung kelancaraan studi mahasiswa S3,
- b. mendorong mahasiswa S3 untuk aktif mengikuti bimbingan karir dan kewirausahaan,
- c. menjamin ketercukupan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, fasilitas kemahasiswaan dan pendampingan,
- d. ada komitmen dan konsistensi antara penyusunan rencana serta realisasi kegiatan untuk *continuous improvement*

12. Standar Mutu Layanan Mahasiswa S3: Peningkatan Kesejahteraan

SPs harus:

- a. mengembangkan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dapat mendukung kesehatan, kondisi psikologis, dan kelancaran studi mahasiswa S3,
- b. menyelenggarakan pelaksanaan program konseling untuk mahasiswa dengan mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi serta permasalahan individu,
- c. mendorong mahasiswa S3 untuk aktif mengikuti konseling dan memanfaatkan fasilitas kesempatan beasiswa,
- d. menjamin ketercukupan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, fasilitas kemahasiswaan dan pendampingan,
- e. ada komitmen dan konsistensi antara penyusunan rencana serta realisasi kegiatan untuk *continuous improvement*.

SUMBER DAYA MANUSIA

A. Perencanaan SDM

Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada harus menyusun kebutuhan jumlah Dosen serta jumlah dan jenis jabatan Tenaga Kependidikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan mempertimbangkan rencana strategis Universitas, arah perkembangan bidang ilmu, rencana kegiatan Trdiharma Perguruan Tinggi, rasio dosen dengan mahasiswa, analisis jabatan, analisis beban kerja secara komprehensif, dan regenerasi

B. Pengadaan SDM

Pengadaan Dosen dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada harus dilakukan secara profesional, transparan dan nondiskriminasi sesuai perencanaan dengan tahapan: pengumuman lowongan, pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan

C. Pemantauan SDM

Pemantauan Dosen dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada harus dilakukan secara berkala guna penetapan kebijakan perencanaan SDM selanjutnya

D. Pengembangan dan Pembinaan SDM

Sekolah Pascasarjana harus mengikutsertakan Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam berbagai kegiatan pendidikan/pelatihan bagi pegawai (khusus pegawai yang berstatus PNS minimal 20 jam pelajaran atau setara dengan 15 jam per tahun); penilaian kinerja harus dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan; pemberian remunerasi harus berbasis sistem merit yang meliputi kualifikasi, kompetensi, dan kinerja serta aspek kedisiplinan; pemberian sanksi harus sesuai dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan.

E. Pemberhentian

Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan harus memperhatikan dan disesuaikan dengan jenis pemberhentiannya.

KEUANGAN

A. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699)
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;
7. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 162/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 tentang Pedoman Penerimaan Dana Universitas Gadjah Mada
8. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 15 Tahun 2020 tentang Standar Tarif Universitas Gadjah Mada
9. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No.2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No.18 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Universitas Gadjah Mada
10. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 200/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Standar Tarif Layanan Akademik Universitas Gadjah Mada

B. Standar Mutu Bidang Keuangan

1. Adanya sistem informasi perencanaan kegiatan dan anggaran yang mudah diakses dan mudah digunakan.
2. Adanya dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama satu tahun ke depan.
3. Adanya monitoring dan evaluasi atas penyusunan dokumen perencanaan.

4. Adanya pedoman yang mengatur tentang: (1) penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan; (2) penyusunan rencana pengembangan keuangan SPs; (3) pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan SPs; (4) penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan (5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
5. Adanya sosialisasi perencanaan anggaran yang sudah dibuat di tingkat sekolah kepada program studi di lingkungan SPs.
6. Adanya pedoman tertulis untuk pengelolaan pembiayaan, penerimaan, pencairan dana, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran penerimaan dan pengeluaran.
7. Adanya SOP penerimaan dana, pencairan dana dan pembayaran untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
8. Adanya monitoring pemungutan dan pelaporan pajak oleh petugas perpajakan SPs.
9. Adanya bukti pelaksanaan pengelolaan keuangan serta bukti pertanggungjawaban keuangan (kontrak, kuitansi, dll).
10. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
11. Adanya dokumen kebijakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan SPs yang disahkan dalam bentuk Peraturan yang dijabarkan dalam perangkat juknisnya.
12. Adanya bukti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam bentuk buku besar dan laporan keuangan tahunan atau periode tertentu.
13. Adanya evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

SARANA DAN PRASARANA

Standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi oleh Sekolah Pascasarjana agar seluruh proses pembelajaran dan proses pendukung pembelajaran dapat berjalan dengan baik, sehingga visi-misi Sekolah Pascasarjana dapat tercapai dengan baik.

Standar mutu bidang sarana dan prasarana dibedakan ke dalam 2 kelompok yaitu Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Standar Mutu Pengelolaan Sarana dan Prasarana pembelajaran.

Standar Mutu Prasarana Pembelajaran mencakup:

- a. Standar mutu dan kualitas gedung dan bangunan, meliputi kekuatan fisik gedung/bangunan, kecukupan terhadap kesesuaian dengan standar ratio luasan dengan pengguna (ratio ruang kelas, ruang kantor, ruang rapat, ruang seminar, ruang pimpinan, ruang laboratorium, dll.), kesesuaian pemanfaatan, keselamatan untuk semua pengguna fasilitas tersebut, kemudahan akses bagi siapapun, kesehatan lingkungan, memberikan kenyamanan dan keamanan. Efektifitas pemanfaatan bangunan ruang kelas, ruang seminar, ruang sidang, ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan. Selain memanfaatkan fasilitas tersebut, diperlukan perawatan dan pemeliharaan secara teratur dan terintegrasi dengan baik. (PP N0. 36 Tahun 2005 tentang Bangunan dan Gedung).
- b. Standar mutu prasarana umum, meliputi ketercukupan air bersih, sanitasi lingkungan, drainase, pengelolaan limbah laboratorium, pengelolaan sampah, listrik, jaringan telekomunikasi dan informasi, fasilitas layanan transportasi, ketersediaan tempat parkir bagi sivitas akademika maupun tamu, fasilitas taman kampus.
- c. Standar Mutu Fasilitas Pembelajaran mencakup diantaranya ketersediaan ruang kuliah, ketersediaan peralatan ruang perkantoran, bahan dan kelengkapan perpustakaan, ketersediaan studio, laboratorium, fasilitas computer untuk mendukung pembelajaran maupun perkantoran, pemeliharaan dan perawatan sarana secara rutin dan berkelanjutan.
- d. Standar Mutu Perencanaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana, meliputi proses perencanaan pengadaan untuk memenuhi kebutuhan, dilaksanakan secara kesinambungan, pengadaan sarana dan prasarana mengacu kepada peraturan yang berlaku baik peraturan pemerintah maupun peraturan yang ditetapkan oleh Rektor UGM.

- e. Standar Mutu Pengendalian, Evaluasi dan Tindakan untuk Perbaikan Mutu Sarana dan Prasarana meliputi kegiatan monitoring dan pengawasan pemanfaatan Sarana Prasarana serta untuk proses perawatan dan penghapusan Sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dasar Hukum Pelaksanaan Penjaminan Mutu Bidang Sarana-Prasarana:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
5. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penatausahaan Aset Universitas Gadjah Mada
6. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Universitas Gadjah Mada
7. RKAT Unit Kerja dan Program Studi

Pernyataan Isi Standar : Sekolah Pascasarjana, Program Studi, Minat Studi **Wajib** menjamin kecukupan dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran yang lengkap, dengan spesifikasi tertentu dan menjamin sarana prasarana tersebut dalam keadaan operasional untuk mendukung kegiatan Tridharma yang lain (Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat).

Indikator/Standar Mutu Sarana-Prasarana:

- a. Tersusunnya program pemeliharaan, pemantauan, perawatan, pemutakhiran/updating sarana dan prasarana pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- b. Terwujudnya mekanisme perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unit dan program studi untuk menjamin keberlangsungan proses pembelajaran maupun administrasi pendukung Tridharma Perguruan Tinggi
- c. Terciptanya Lingkungan kampus yang nyaman dan sehat untuk mewujudkan suatu kampus *educopolis* atau *green campus* dalam mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

- d. Terwujudnya Gedung dan bangunan kampus yang memenuhi persyaratan K3 / SHE serta dilengkapi dengan berbagai instalasi yang terpadu antara jaringan listrik, telepon, internet maupun jaringan interkoneksi lainnya, terpenuhinya instalasi jaringan limbah domestik maupun limbah khusus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Universitas.
- e. Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan kemahasiswaan, dosen dan tendik dalam mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran (Ruang diskusi, fasilitas wifi, fasilitas olah raga dan seni, fasilitas peribadatan, dll).
- f. Tersedianya fasilitas yang memberikan kemudahan bagi sivitas akademika berkebutuhan khusus untuk mengakses layanan dalam proses pembelajaran
- g. Adanya monitoring dan evaluasi terhadap fasilitas pembelajaran dan umum secara berkelanjutan untuk menjamin keberlanjutan dan kesiapan fasilitas proses pembelajaran.

PENDIDIKAN

Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri,
2. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta UGM,
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi,
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi,
7. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1247/E.E3/DK/2013 tentang Penjelasan Program Fast Track,
8. Peraturan Rektor UGM Nomor 573/P/SK/HT/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan *Student Exchange* di UGM,
9. Peraturan Rektor UGM Nomor 574/P/SK/HT/2011 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan *Double Degree* di UGM,
10. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pascasarjana,
11. Peraturan Rektor UGM Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Akademik Universitas Gadjah Mada,
12. Peraturan Rektor UGM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan program Pascasarjana Berbasis Penelitian (*By Research*) di Lingkungan UGM,
13. Peraturan Rektor UGM Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum UGM,
14. Keputusan Rektor UGM Nomor 282/P/SK/HT/2009 tentang Program Pendidikan Berlanjut bagi Mahasiswa UGM,
15. Keputusan Rektor UGM Nomor 825/UN1.P/SK/HUKOR/2018 tentang Penggunaan Metode Blended Learning dalam Pembelajaran di Lingkungan UGM,
16. Surat Edaran Rektor Nomor 3847/UN1.P/SET-R/KR/2020 tentang Panduan Kegiatan Akademik Menuju Kernormalan Baru,
17. Surat Edaran Dekan SPs Nomor 1363/UN1/SPs/TR/2020 tentang Kesiapsiagaan Wabah Covid-19 dan Persiapan Menuju Tatanan Kenormalan Baru di Sekolah Pascasarjana UGM,

18. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Program Kerja Sama Perguruan Tinggi Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Dalam dan Luar Negeri,
19. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020,
20. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020,
21. Rencana Strategis SPs 2017-2022,
22. Peraturan Akademik SPs Tahun 2020-2025,
23. Kebijakan Akademik SPs Tahun 2020-2025,
24. Standar Akademik SPs Tahun 2020-2025,
25. Panduan Akademik S2 Tahun 2017,
26. Panduan Akademik S3 Tahun 2018.

Standar Mutu Pendidikan S2

1. Standar Mutu Tujuan dan Sasaran Pendidikan S2
 - a. SPs harus menyelenggarakan pendidikan pascasarjana dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai teori pada jenjang magister dan/atau filosofi keilmuan bidang pengetahuan, teknologi dan dapat mengembangkannya dalam rangka mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan Indonesia.
 - b. SPs harus menyelenggarakan pendidikan pascasarjana untuk bidang ilmu yang bersifat lintas disiplin dengan dukungan beberapa fakultas yang memiliki bidang ilmu yang sesuai.
 - c. Standar mutu tujuan dan sasaran pendidikan S2 harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.
2. Standar Mutu Kompetensi Lulusan
 - a. SPs dan Program Studi harus memformulasikan secara terukur kompetensi lulusan dengan mengacu pada visi-misi, nilai-nilai ke-UGM-an, Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI), dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).

- b. SPs dan Program Studi harus memformulasikan capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan yang merefleksikan secara jelas kebutuhan/persyaratan para pemangku kepentingan.
- c. SPs dan Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan secara umum meliputi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
- d. Kompetensi lulusan harus ditetapkan yang mencakup kompetensi spesifik program studi dan kompetensi generik seperti etika, kemampuan komunikasi lisan dan tertulis, penyelesaian masalah, teknologi informasi, kemampuan bekerja dalam tim.
- e. Capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan harus ditetapkan dengan sikap perilaku pembelajar sepanjang hayat yang memiliki sikap nasionalisme, berintegritas, dan memiliki kepercayaan diri.
- f. SPs dan Program Studi seharusnya merinci dan melengkapi setiap pernyataan kompetensi lulusan dengan indikator kinerja, untuk memastikan keterukuran kompetensi lulusan yang telah dirumuskan.
- g. Pengukuran capaian pembelajaran harus dilakukan secara sistematis setiap tahun dengan mempertimbangkan hasil capaian pembelajaran, tes luaran, hasil penelusuran lulusan, dan survei pengguna lulusan.
- h. SPs dan Program Studi harus melakukan analisis dan evaluasi hasil pengukuran capaian pembelajaran di tingkat mata kuliah dan di tingkat program studi secara sistematis setiap akhir semester.
- i. SPs dan Program Studi harus menindaklanjuti hasil analisis dan evaluasi capaian pembelajaran dan mengimplementasikan pada proses pembelajaran pada semester ke depan.
- j. SPs dan Program Studi harus menerbitkan kerangka dasar panduan penyusunan capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan.
- k. Standar kompetensi lulusan harus dievaluasi secara berkala paling lama setiap lima tahun sekali.
- l. SPs dan Program Studi harus secara sistematis setiap tahun melaksanakan penelusuran lulusan dan survei pengguna.
- m. Harus ada kerjasama antara universitas dengan sekolah/program studi dalam menyusun instrumen dan mensosialisasikan pelaksanaan dan hasil kepada alumni.

- n. Penelusuran lulusan seharusnya dilaksanakan secara lebih spesifik jika terdapat data/informasi yang belum tercakup dalam penelusuran lulusan di tingkat universitas.
 - o. SPs dan Program Studi aktif berinteraksi dengan masyarakat profesi, masyarakat perguruan tinggi dengan bidang ilmu sejenis dan masyarakat pengguna lulusan serta pemangku kepentingan lain, baik nasional maupun internasional, dalam rangka perbandingan mutu dan mengetahui relevansi lulusan.
 - p. SPs dan Program Studi melakukan analisis dan evaluasi data/informasi hasil penelusuran lulusan tingkat universitas.
 - q. Hasil penelusuran lulusan di tingkat universitas harus tersosialisasi secara sistematis kepada sekolah/program studi.
 - r. Hasil penelusuran lulusan dan survei pengguna harus digunakan untuk mengevaluasi capaian pembelajaran, tujuan program studi dan profil lulusan.
 - s. SPs harus mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah yang berisi ketercapaian kompetensi lulusan, dan prestasi setiap mahasiswa.
 - t. SPs dan Program Studi harus memastikan kemudahan mengakses dan mensosialisasikan kompetensi lulusan sehingga seluruh pengampu kepentingan memahami kompetensi lulusan program studi, melalui spesifikasi program studi yang dipublikasikan melalui laman maupun buku panduan akademik mahasiswa.
 - u. SPs harus memberi kesempatan kepada Program Studi untuk menetapkan persyaratan minimal calon mahasiswa S2 baik yang bersifat umum maupun khusus sesuai dengan aturan Universitas.
 - v. SPs dan Program Studi harus memastikan bahwa standar mutu persyaratan penerimaan mahasiswa S2 diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.
 - w. SPs harus memformulasikan indikator pemerataan akses pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi masyarakat di berbagai wilayah dan status sosial
3. Standar Mutu Isi Pendidikan dan Pembelajaran S2
- a. Evaluasi kurikulum harus dilaksanakan berdasarkan Kerangka Dasar Kurikulum yang telah ditetapkan Universitas.

- b. SPs harus memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam kurikulum dan mata kuliah dari Program Studi.
- c. Kurikulum harus dirancang secara konstruktif selaras dengan kompetensi lulusan dari tingkat Program Studi.
- d. Semua Program Studi harus mempunyai kurikulum yang dilengkapi dengan peta kurikulum yang menunjukkan hubungan yang jelas antara setiap mata kuliah dengan kompetensi lulusan yang didukung.
- e. Setiap mata kuliah harus mempunyai capaian pembelajaran yang secara jelas terkait dengan indikator kinerja atau dengan kompetensi lulusan.
- f. SPs dan Program Studi harus memastikan kurikulum dirancang agar mata kuliah terstruktur dan terintegrasi secara logis, diantaranya dapat berdasarkan struktur taksonomi capaian pembelajaran.
- g. SPs dan Program Studi harus memastikan struktur kurikulum menunjukkan hubungan dan kemajuan dari mata kuliah pengantar, menengah, dan lanjut.
- h. SPs dan Program Studi harus memastikan struktur kurikulum cukup fleksibel agar memungkinkan mahasiswa dapat belajar sesuai spesialisasi dan mengakomodasi perubahan dan perkembangan terbaru di bidang ilmu.
- i. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan dan mata kuliah keahlian.
- j. Semua matakuliah harus dilengkapi dengan Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) menggunakan format lengkap terdiri dari nama dan kode mata kuliah, tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran yang sesuai dengan indikator kinerja kompetensi lulusan, materi pembelajaran, metoda pembelajaran, dan metoda penilaian yang dilengkapi dengan rubrik, serta referensi.
- k. Kurikulum harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kegiatan kurikular, ko-kurikular dan ekstrakurikular dalam rangka memastikan ketercapaian kompetensi lulusan bidang keterampilan yang dapat dialihkan.
- l. Kurikulum harus dikembangkan dengan mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- m. Kurikulum harus disusun berdasarkan prinsip akuntabel, transparan, dinamis, luwes, dan berorientasi ke masa depan dalam mengadaptasi kemajuan ipteks.
 - n. Isi kurikulum harus mempertimbangkan sinergi lintas disiplin, kedalaman bagi keberlanjutan studi, dan penguatan karakter UGM.
 - o. Kurikulum harus memuat pengembangan ipteks yang mutakhir.
 - p. Kurikulum harus memberikan ruang pembekalan kemampuan komunikasi, pembelajar sepanjang hayat, percepatan perolehan keilmuan berbasis riset, dan percepatan rekognisi global.
 - q. Standar isi pendidikan dan pembelajaran harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.
4. Standar Mutu Evaluasi Kurikulum S2
- a. Evaluasi kurikulum harus dilaksanakan berdasarkan Kerangka Dasar Kurikulum yang telah ditetapkan Universitas.
 - b. Evaluasi Kurikulum harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dengan memperhatikan durasi masa studi terprogram dan kebutuhan masyarakat.
 - c. SPs dan Program Studi harus menyusun kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
 - d. Standar mutu evaluasi kurikulum harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.
5. Standar Mutu Pemutakhiran Kurikulum S2
- a. SPs dan Program Studi harus melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala atau setiap empat tahun.
 - b. Standar mutu pemutakhiran kurikulum harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.
6. Standar Mutu Dokumen Kurikulum S2

- a. Kurikulum harus disusun berdasarkan pada Kebijakan Umum Universitas, yang mencakup etika, filsafat keilmuan, Pancasila, dan nilai-nilai ke-UGM-an sebagai dasar pendidikan dan pengajaran.
 - b. Kurikulum Program Studi harus memuat pokok keilmuan tertentu yang dikembangkan sesuai mandat Universitas dan mempunyai perbedaan muatan pokok keilmuan paling sedikit 70% dari Kurikulum Program Studi lain.
 - c. Kurikulum Program Studi harus terdiri atas sejumlah matakuliah yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi pendukung dalam mencapai kualifikasi lulusan sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
 - d. Kurikulum harus didasarkan pada kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.
 - e. Kompetensi umum Program Studi jenjang Pendidikan Pascasarjana, harus dikembangkan dengan mengacu pada Peraturan Rektor mengenai kerangka dasar kurikulum.
 - f. Kompetensi utama harus dikembangkan melalui sejumlah matakuliah dan kegiatan ilmiah lain yang merupakan materi substansial bidang ilmu dan/atau keahlian pada Program Studi.
 - g. Kompetensi pendukung harus dikembangkan melalui sejumlah matakuliah dan kegiatan ilmiah lain untuk memperkuat pengembangan kompetensi utama lulusan Program Studi.
 - h. Standar mutu dokumen kurikulum harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.
7. Standar Mutu Rencana Proses Pembelajaran S2
- a. Rencana kegiatan pembelajaran semester harus memuat nama, nomor kode matakuliah, deskripsi singkat matakuliah, tujuan pembelajaran, rencana kegiatan pembelajaran mingguan, evaluasi yang direncanakan, dan sumber informasi/referensi.
 - b. Rencana pembelajaran mingguan harus berisi learning outcomes, pokok bahasan, metode pembelajaran, aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa, aktivitas yang dilakukan dosen, media ajar, kriteria penilaian, dan metode penilaian.
 - c. Standar mutu rencana proses pembelajaran S2 harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.
8. Standar Mutu Pelaksanaan Proses Pembelajaran S2

- a. Proses Pembelajaran S2 harus sekurang-kurangnya diselenggarakan melalui perkuliahan, penyusunan usulan tesis, penelitian untuk tesis, presentasi hasil penelitian tesis, penulisan artikel ilmiah untuk publikasi, dan penyusunan tesis.
 - b. Perkuliahan harus diselenggarakan berdasarkan rencana pembelajaran semester.
 - c. Proses pembelajaran harus dapat diperkaya dengan kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung capaian pembelajaran/kompetensi.
 - d. Standar mutu pelaksanaan proses pembelajaran S2 harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.
9. Standar Mutu Pengelolaan Pendidikan dan Pembelajaran S2
- a. SPs dan Program Studi harus menetapkan standar pengelolaan pendidikan dan pembelajaran S2.
 - b. Proses pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
 - c. Pembelajaran harus menjamin kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik yang menumbuhkan kreativitas dan konservasi keilmuan yang dinamis dan bertanggung jawab.
 - d. Standar mutu pelaksanaan proses pembelajaran S2 harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.
10. Standar Mutu Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran
- a. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran harus dilakukan secara berkala melalui dokumen kendali mutu minimum 2 kali dalam 1 semester.
 - b. Monitoring dan evaluasi belajar mahasiswa S2 harus didasarkan pada pencapaian prestasi mahasiswa.
 - c. Evaluasi proses pembelajaran S2 harus dilaksanakan melalui: ujian semester, presentasi usulan tesis, laporan kemajuan hasil penelitian, dan ujian tesis.
 - d. Evaluasi proses pembelajaran S2 seharusnya diperkaya dengan kegiatan lain yang diperlukan untuk mengukur capaian pembelajaran/kompetensi.
 - e. Monitoring dan evaluasi belajar mahasiswa S2 harus dilakukan dalam dua tahap yaitu evaluasi belajar tahap awal, dan evaluasi belajar tahap akhir.

- f. Mahasiswa harus memberkan umpan balik proses pembelajaran secara berkala.
- g. Standar mutu monitoring dan evaluasi proses pembelajaran S2 harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.

11. Standar Mutu Penilaian Pendidikan dan Pembelajaran

- a. SPS dan Program Studi harus menetapkan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara sistematik yang mencakup prinsip penilaian, Teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan hasil penilaian dan kelulusan mahasiswa.
- b. SPS dan Program Studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
- c. SPS dan Program Studi harus menetapkan secara jelas peraturan, penjadwalan, metoda, distribusi, pembobotan, rubrik, dan tingkatan penilaian serta mensosialisasikan secara sistematik kepada dosen dan mahasiswa.
- d. SPS dan Program Studi harus memastikan bahwa metoda, rubrik dan skema penilaian diimplementasikan agar penilaian hasil pembelajaran valid, handal, dan adil.
- e. SPS dan Program Studi harus melakukan evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan, berdasarkan gabungan data penilaian secara langsung dari nilai mata kuliah (ujian, penugasan, kuis, presensi) dan secara tidak langsung dari survei-survei persepsi mahasiswa, penelusuran lulusan, dan pengguna.
- f. Dosen harus melakukan penilaian hasil pembelajaran menggunakan metoda yang sesuai dan memastikan keberhasilan capaian pembelajaran setiap mata kuliah.
- g. Dosen harus melakukan penilaian hasil pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi formatif dan sumatif dengan komponen penilaian berupa nilai ujian, tugas, keaktifan di kelas dan presensi.
- h. Kebijakan standar penilaian hasil pembelajaran harus ditinjau secara berkala didasarkan pada data-data keberhasilan dan kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan dan standar terdahulu termasuk temuan dari penguji/audit internal dan eksternal.
- i. SPS dan Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal maupun penilaian berkesinambungan.

- j. Semua dosen seharusnya mendokumentasikan sampel pekerjaan ujian/tugas dan mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu.
 - k. SPS dan Program Studi harus menyediakan prosedur komplain nilai yang sistematis dan adil.
 - l. Tes luaran terhadap calon lulusan seharusnya diselenggarakan terutama tentang ketrampilan pencapaian keberhasilan dalam rangka pembekalan untuk siap terjun di dunia kerja yang nyata.
 - m. Standar mutu penilaian pendidikan dan pembelajaran S2 harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.
12. Standar Mutu Evaluasi Alumni dan Pengguna
- a. SPS dan Program Studi harus ada evaluasi alumni dan pengguna yang dilakukan secara berkala setiap tahun.
 - b. Hasil evaluasi alumni dan pengguna harus ditindaklanjuti.
 - c. Standar mutu evaluasi alumni dan pengguna harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.
13. Standar Mutu Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran
- a. Kurikulum harus dikembangkan dengan mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Proses pembelajaran S2 harus dilaksanakan dengan mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM.
 - c. Standar mutu integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.
14. Standar Mutu Suasana Akademik
- a. Suasana akademik harus terselenggara secara kondusif dan menjamin sinergisme.
 - b. Proses pendidikan harus menciptakan suasana akademik yang mendukung.
 - c. SPS dan Program Studi harus menentukan tujuan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan yang mengarah pada pemberian suasana akademik yang mendukung proses pembelajaran sehingga dihasilkan lulusan yang memiliki kompetensi

dalam hal pengetahuan dan pemahaman bidang ilmu serta memiliki *thinking skills*, *practical skills*, dan *transferable skills*.

- d. Standar mutu suasana akademik harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.

15. Standar Mutu KBM Daring

- a. KBM daring harus dilaksanakan dengan mengkombinasikan daring sinkron dan asinkron, serta dikhususkan untuk mata kuliah yang telah dipersiapkan dan memenuhi standar pembelajaran daring.
- b. KBM Daring harus dicantumkan dalam Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS).
- c. Implementasi penggunaan KBM Daring harus dievaluasi secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari siklus pembelajaran.
- d. Materi pembelajaran pada KBM Daring harus bisa diakses melalui *Learning Management System*.
- e. KBM Daring harus tetap dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19 dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan.
- f. Standar mutu KBM daring harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.

16. Standar Mutu *Blended Learning*

- a. *Blended learning* harus dilaksanakan dengan mengkombinasikan pembelajaran tatap muka kelas dengan pembelajaran interaktif melalui daring dengan menggunakan teknologi informasi dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- b. Metode *blended learning* harus dicantumkan dalam Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS).
- c. Implementasi penggunaan metode *blended learning* harus dievaluasi secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari siklus pembelajaran.
- d. Pelaksanaan *blended learning* harus dilakukan melalui tatap muka daring dengan bobot paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah pertemuan yang direncanakan dalam RPKPS dan materi pembelajaran harus bisa diakses melalui *Learning Management System*.

- e. Kesehatan, keselamatan dan penerapan protokol kesehatan harus diutamakan saat menerapkan *blended learning* pada masa pandemi Covid-19 dan hanya dilakukan pada mata kuliah, praktikum, praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang membutuhkan kegiatan luring untuk mencapai target capaian pembelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum.
- f. Standar mutu *blended learning* harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.

17. Standar Mutu Merdeka Belajar

- a. Mahasiswa seharusnya difasilitasi untuk mengambil SKS di luar perguruan tinggi atau di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama.
- b. SPS dan Program Studi seharusnya menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi
- c. SPS dan Program Studi seharusnya menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- d. SPS dan Program Studi seharusnya menyiapkan daftar mata kuliah yang bisa diambil mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya.
- e. SPS dan Program Studi seharusnya melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi.
- f. SPS dan Program Studi seharusnya menjalin kerja sama dengan mitra yang relevan.
- g. Standar mutu merdeka belajar harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.

18. Standar Mutu *Fast Track*

- a. Mahasiswa sebaiknya difasilitasi untuk program *fast track* dengan persyaratan memiliki kemampuan akademik yang luar biasa atau memiliki topik penelitian yang sangat bermanfaat dan unggul sehingga memerlukan ketuntasan cakupan yang lebih menyempurnakan hasil penelitiannya pada jenjang yang lebih tinggi.
- b. Mahasiswa yang mengikuti program *fast track* harus memenuhi persyaratan:

- 1) mempunyai kemampuan akademik yang cukup dan dipandang mampu untuk menempuh pendidikan S2 berdasarkan seleksi yang ditentukan oleh program studi/fakultas;
 - 2) telah mengumpulkan minimal 80 (delapan puluh) SKS dengan IPK minimal 3,25 tanpa pengulangan nilai pada jenjang S1;
 - 3) mengajukan proyeksi keinginan
 - 4) mampu berbahasa Inggris yang ditunjukkan dengan nilai TOEFL minimal 500 dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan program magister yang ditunjukkan dengan nilai TPA minimal 550;
 - 5) mendapatkan rekomendasi dari 2 (dua) orang dosen di bidang ilmunya yang pernah memberikan kuliah pada mamta kuliah yang sudah lulus;
 - 6) lulus psikotes dan kecocokan sikap dengan nilai-nilai keUGMan;
 - 7) lulus tes wawancara komprehensif oleh tim prodi/fakultas.
- c. Program fast track pada jenjang magister hanya boleh diikuti oleh lulusan program Sarjana.
 - d. Program *fast track* sebaiknya dilaksanakan pada program S1 dan S2 yang sebidang.
 - e. Standar mutu *fast track* harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.

19. Standar Mutu S2 *by Research*

- a. Kurikulum dan beban studi kuliah *by research* harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku terkait pendidikan pascasarjana.
- b. Mahasiswa harus melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum program studi.
- c. Kegiatan perkuliahan harus dilaksanakan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) SKS.
- d. Kegiatan penelitian, seminar, publikasi, dan tesis harus dilaksanakan sebanyak 30 (tiga puluh) sampai dengan 32 (tiga puluh dua) SKS.
- e. Standar mutu kuliah *by research* harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.

20. Standar Mutu *Double Degree*

- a. Penyelenggaraan program pendidikan *double degree* harus dilakukan dengan Perguruan Tinggi Mitra di luar negeri yang minimal setara sehingga memungkinkan mahasiswa mendapatkan 2 (dua) gelar dari UGM dan dari Perguruan Tinggi Mitra yang dipilihnya.
- b. Program studi yang dapat diambil oleh mahasiswa UGM secara bersamaan minimal pada tahun pertama harus program studi yang sejenis atau terkait.
- c. Mahasiswa yang dapat menempuh pendidikan *double degree* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) mempunyai kemampuan akademik yang baik dan dipandang mampu untuk menempuh pendidikan *double degree*;
 - 2) mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL/IELTS/AcEPT sesuai dengan ketentuan yang disepakati UGM dengan Perguruan Tinggi Mitra;
 - 3) memiliki kemampuan akademik yang ditunjukkan dengan nilai TPA/PAPS UGM dengan skor minimal 550 (lima ratus lima puluh).
- d. Standar mutu *double degree* harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.

21. Standar Mutu *Student Exchange*

- a. Penyelenggaraan *student exchange* seharusnya dilakukan antara UGM dengan Perguruan Tinggi Mitra yang memungkinkan mahasiswa UGM mendapatkan SKS dari Perguruan Tinggi Mitra yang dipilihnya.
- b. Program studi yang dapat diambil oleh mahasiswa UGM secara bersamaan minimal pada tahun pertama harus program studi yang sejenis atau terkait.
- c. Program studi penyelenggara *student exchange* harus mengupayakan menerima mahasiswa dari Perguruan Tinggi Mitra.
- e. Mahasiswa yang dapat menempuh pendidikan *student exchange* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. mempunyai kemampuan akademik yang baik dan dipandang mampu untuk menempuh pendidikan *student exchange*;

2. mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL/IELTS/AcEPT sesuai dengan ketentuan yang disepakati UGM dengan Perguruan Tinggi Mitra;
 3. memiliki kemampuan akademik yang ditunjukkan dengan nilai TPA/PAPS UGM dengan skor minimal 550 (lima ratus lima puluh) atau IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
- f. Standar mutu *student exchange* harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.

Standar Mutu Pendidikan S3

1. Standar Mutu Tujuan dan Sasaran Pendidikan S3

- a. SPS harus menyelenggarakan pendidikan pascasarjana dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai teori pada jenjang magister dan/atau filosofi keilmuan bidang pengetahuan, teknologi dan dapat mengembangkannya dalam rangka mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan Indonesia.
- b. SPS harus menyelenggarakan pendidikan pascasarjana untuk bidang ilmu yang bersifat lintas disiplin dengan dukungan beberapa fakultas yang memiliki bidang ilmu yang sesuai.
- c. Standar mutu tujuan dan sasaran pendidikan S3 harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.

2. Standar Mutu Kompetensi Lulusan

- a. SPS dan Program Studi harus memformulasikan secara terukur kompetensi lulusan dengan mengacu pada visi-misi, nilai-nilai ke-UGM-an, Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI), dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).
- b. SPS dan Program Studi harus memformulasikan capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan yang merefleksikan secara jelas kebutuhan/persyaratan para pemangku kepentingan.
- c. SPS dan Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan secara umum meliputi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.

- d. Kompetensi lulusan harus ditetapkan yang mencakup kompetensi spesifik program studi dan kompetensi generik seperti etika, kemampuan komunikasi lisan dan tertulis, penyelesaian masalah, teknologi informasi, kemampuan bekerja dalam tim.
- e. Capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan harus ditetapkan dengan sikap perilaku pembelajar sepanjang hayat yang memiliki sikap nasionalisme, berintegritas, dan memiliki kepercayaan diri.
- f. SPS dan Program Studi seharusnya merinci dan melengkapi setiap pernyataan kompetensi lulusan dengan indikator kinerja, untuk memastikan keterukuran kompetensi lulusan yang telah dirumuskan.
- g. Pengukuran capaian pembelajaran harus dilakukan secara sistematis setiap tahun dengan mempertimbangkan hasil capaian pembelajaran, tes luaran, hasil penelusuran lulusan, dan survei pengguna lulusan.
- h. SPS dan Program Studi harus melakukan analisis dan evaluasi hasil pengukuran capaian pembelajaran di tingkat mata kuliah dan di tingkat program studi secara sistematis setiap akhir semester.
- i. SPS dan Program Studi harus menindaklanjuti hasil analisis dan evaluasi capaian pembelajaran dan mengimplementasikan pada proses pembelajaran pada semester ke depan.
- j. SPS dan Program Studi harus menerbitkan kerangka dasar panduan penyusunan capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan bagi Sekolah/Program Studi.
- k. Standar kompetensi lulusan harus dievaluasi secara berkala paling lama setiap lima tahun sekali.
- l. SPS dan Program Studi harus secara sistematis setiap tahun melaksanakan penelusuran lulusan dan survei pengguna.
- m. Harus ada kerjasama antara universitas dengan sekolah/program studi dalam menyusun instrumen dan mensosialisasikan pelaksanaan dan hasil kepada alumni.
- n. Penelusuran lulusan seharusnya dilaksanakan secara lebih spesifik jika terdapat data/informasi yang belum tercakup dalam penelusuran lulusan di tingkat universitas.
- o. SPS dan Program Studi harus aktif berinteraksi dengan masyarakat profesi, masyarakat perguruan tinggi dengan bidang ilmu sejenis dan masyarakat pengguna lulusan serta

- pemangku kepentingan lain, baik nasional maupun internasional, dalam rangka perbandingan mutu dan mengetahui relevansi lulusan.
- p. SPs dan Program Studi harus melakukan analisis dan evaluasi data/informasi hasil penelusuran lulusan tingkat universitas.
 - q. SPs dan Program Studi harus penelusuran lulusan di tingkat universitas harus tersosialisasi secara sistematis kepada sekolah/program studi.
 - r. Hasil penelusuran lulusan dan survei pengguna harus digunakan untuk mengevaluasi capaian pembelajaran, tujuan program studi dan profil lulusan.
 - s. SPs harus mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah yang berisi ketercapaian kompetensi lulusan, dan prestasi setiap mahasiswa.
 - t. SPs dan Program Studi harus memastikan kemudahan mengakses dan mensosialisasikan kompetensi lulusan sehingga seluruh pengampu kepentingan memahami kompetensi lulusan program studi, melalui spesifikasi program studi yang dipublikasikan melalui laman maupun buku panduan akademik mahasiswa
 - u. SPs harus memberi kesempatan kepada Program Studi untuk menetapkan persyaratan minimal calon mahasiswa S3 baik yang bersifat umum maupun khusus sesuai dengan aturan Universitas.
 - v. SPs dan Program Studi harus memastikan bahwa standar mutu persyaratan penerimaan mahasiswa S3 diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.
 - w. SPs dan Program Studi harus memformulasikan indikator pemerataan akses pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi masyarakat di berbagai wilayah dan status sosial.
3. Standar Mutu Isi Pendidikan dan Pembelajaran S3
- a. Evaluasi kurikulum harus dilaksanakan berdasarkan Kerangka Dasar Kurikulum yang telah ditetapkan Universitas.
 - b. SPs dan Program Studi harus memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam kurikulum dan mata kuliah dari Program Studi.
 - c. Kurikulum harus dirancang secara konstruktif selaras dengan kompetensi lulusan dari tingkat Program Studi.

- d. Semua Program Studi harus mempunyai kurikulum yang dilengkapi dengan peta kurikulum yang menunjukkan hubungan yang jelas antara setiap mata kuliah dengan kompetensi lulusan yang didukung.
- e. Setiap mata kuliah harus mempunyai capaian pembelajaran yang secara jelas terkait dengan indikator kineija atau dengan kompetensi lulusan.
- f. SPs dan Program Studi harus memastikan kurikulum dirancang agar mata kuliah terstruktur dan terintegrasi secara logis, diantaranya dapat berdasarkan struktur taksonomi capaian pembelajaran.
- g. SPs dan Program Studi harus memastikan struktur kurikulum menunjukkan hubungan dan kemajuan dari mata kuliah pengantar, menengah, dan lanjut.
- h. SPs dan Program Studi harus memastikan struktur kurikulum cukup fleksibel agar memungkinkan mahasiswa dapat belajar sesuai spesialisasi dan mengakomodasi perubahan dan perkembangan terbaru di bidang ilmu.
- i. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan dan mata kuliah keahlian.
- j. Semua matakuliah harus dilengkapi dengan Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) menggunakan format lengkap terdiri dari nama dan kode mata kuliah, tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran yang sesuai dengan indikator kinerja kompetensi lulusan, materi pembelajaran, metoda pembelajaran, dan metoda penilaian yang dilengkapi dengan rubrik, serta referensi.
- k. Kurikulum harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kegiatan kurikular, ko-kurikular dan ekstrakurikular dalam rangka memastikan ketercapaian kompetensi lulusan bidang keterampilan yang dapat dialihkan.
- l. Kurikulum harus dikembangkan dengan mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- m. Kurikulum harus disusun berdasarkan prinsip akuntabel, transparan, dinamis, luwes, dan berorientasi ke masa depan dalam mengadaptasi kemajuan ipteks.
- n. Isi kurikulum harus mempertimbangkan sinergi lintas disiplin, kedalaman bagi keberlanjutan studi, dan penguatan karakter UGM.
- o. Kurikulum harus memuat pengembangan ipteks yang mutakhir.

- p. Kurikulum harus memberikan ruang pembekalan kemampuan komunikasi, pembelajar sepanjang hayat, percepatan perolehan keilmuan berbasis riset, dan percepatan rekognisi global.
 - q. Standar isi pendidikan dan pembelajaran S3 harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.
4. Standar Mutu Evaluasi Kurikulum S3
- a. Evaluasi kurikulum harus dilaksanakan berdasarkan Kerangka Dasar Kurikulum yang telah ditetapkan Universitas.
 - b. Evaluasi Kurikulum harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dengan memperhatikan durasi masa studi terprogram dan kebutuhan masyarakat.
 - c. SPs dan Program Studi harus menyusun kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
 - d. Standar mutu evaluasi kurikulum harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.
5. Standar Mutu Pemutakhiran Kurikulum S3
- a. SPs dan Program Studi harus melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala atau setiap empat tahun.
 - b. Standar mutu pemutakhiran kurikulum harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.
6. Standar Mutu Dokumen Kurikulum S3
- a. Kurikulum harus disusun berdasarkan pada Kebijakan Umum Universitas, yang mencakup etika, filsafat keilmuan, Pancasila, dan nilai-nilai ke-UGM-an sebagai dasar pendidikan dan pengajaran.
 - b. Kurikulum Program Studi harus memuat pokok keilmuan tertentu yang dikembangkan sesuai mandat Universitas dan mempunyai perbedaan muatan pokok keilmuan paling sedikit 70% dari Kurikulum Program Studi lain.

- c. Kurikulum Program Studi harus terdiri atas sejumlah matakuliah yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi pendukung dalam mencapai kualifikasi lulusan sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
 - d. Kurikulum harus didasarkan pada kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.
 - e. Kompetensi umum Program Studi jenjang Pendidikan Pascasarjana, harus dikembangkan dengan mengacu pada Peraturan Rektor mengenai kerangka dasar kurikulum.
 - f. Kompetensi utama harus dikembangkan melalui sejumlah matakuliah dan kegiatan ilmiah lain yang merupakan materi substansial bidang ilmu dan/atau keahlian pada Program Studi.
 - g. Kompetensi pendukung harus dikembangkan melalui sejumlah matakuliah dan kegiatan ilmiah lain untuk memperkuat pengembangan kompetensi utama lulusan Program Studi.
 - h. Standar mutu dokumen kurikulum harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.
7. Standar Mutu Rencana Proses Pembelajaran S3
- a. Rencana kegiatan pembelajaran semester harus memuat nama, nomor kode matakuliah, deskripsi singkat matakuliah, tujuan pembelajaran, rencana kegiatan pembelajaran mingguan, evaluasi yang direncanakan, dan sumber informasi/referensi.
 - b. Rencana pembelajaran mingguan harus berisi learning outcomes, pokok bahasan, metode pembelajaran, aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa, aktivitas yang dilakukan dosen, media ajar, kriteria penilaian, dan metode penilaian.
 - c. Standar mutu rencana proses pembelajaran S3 harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.
8. Standar Mutu Pelaksanaan Proses Pembelajaran S3
- a. Proses Pembelajaran S3 harus sekurang-kurangnya diselenggarakan melalui perkuliahan, penyusunan usulan disertasi, penelitian untuk disertasi, presentasi hasil penelitian disertasi, penulisan artikel ilmiah untuk publikasi, dan penyusunan disertasi
 - b. Perkuliahan harus diselenggarakan berdasarkan rencana pembelajaran semester.
 - c. Proses pembelajaran harus dapat diperkaya dengan kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung capaian pembelajaran/kompetensi.

- d. Standar mutu pelaksanaan proses pembelajaran S3 harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.

9. Standar Mutu Pengelolaan Pendidikan dan Pembelajaran S3

- a. SPs dan Program Studi harus menetapkan standar pengelolaan pendidikan dan pembelajaran S3.
- b. Proses pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- c. Pembelajaran harus menjamin kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik yang menumbuhkan kreativitas dan konservasi keilmuan yang dinamis dan bertanggung jawab.
- d. Standar mutu pelaksanaan proses pembelajaran S3 harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.

10. Standar Mutu Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran

- a. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran harus dilakukan secara berkala melalui dokumen kendali mutu minimum 2 kali dalam 1 semester.
- b. Monitoring dan evaluasi belajar mahasiswa S3 harus didasarkan pada pencapaian prestasi mahasiswa.
- c. Evaluasi proses pembelajaran S3 harus dilaksanakan melalui: ujian semester, ujian usulan disertasi (ujian komprehensif), laporan kemajuan hasil penelitian, penilaian kelayakan disertasi, dan ujian disertasi.
- d. Evaluasi proses pembelajaran S3 seharusnya diperkaya dengan kegiatan lain yang diperlukan untuk mengukur capaian pembelajaran/kompetensi.
- e. Monitoring dan evaluasi belajar mahasiswa S3 harus dilakukan dalam dua tahap yaitu evaluasi belajar tahap awal, dan evaluasi belajar tahap akhir.
- f. Mahasiswa harus memberkan umpan balik proses pembelajaran secara berkala.
- g. Standar mutu monitoring dan evaluasi proses pembelajaran S3 harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.

11. Standar Mutu Penilaian Pendidikan dan Pembelajaran

- a. SPs dan Program Studi harus menetapkan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara sistematik yang mencakup prinsip penilaian, Teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan hasil penilaian dan kelulusan mahasiswa.
- b. SPs dan Program Studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
- c. SPs dan Program Studi harus menetapkan secara jelas peraturan, penjadwalan, metoda, distribusi, pembobotan, rubrik, dan tingkatan penilaian serta mensosialisasikan secara sistematik kepada dosen dan mahasiswa.
- d. SPs dan Program Studi harus memastikan bahwa metoda, rubrik dan skema penilaian diimplementasikan agar penilaian hasil pembelajaran valid, handal, dan adil.
- e. SPs dan Program Studi harus melakukan evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan, berdasarkan gabungan data penilaian secara langsung dari nilai mata kuliah (ujian, penugasan, kuis, presensi) dan secara tidak langsung dari survei-survei persepsi mahasiswa, penelusuran lulusan, dan pengguna.
- f. Dosen harus melakukan penilaian hasil pembelajaran menggunakan metoda yang sesuai dan memastikan keberhasilan capaian pembelajaran setiap mata kuliah.
- g. Dosen harus melakukan penilaian hasil pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi formatif dan sumatif dengan komponen penilaian berupa nilai ujian, tugas, keaktifan di kelas dan presensi.
- h. Kebijakan standar penilaian hasil pembelajaran harus ditinjau secara berkala didasarkan pada data-data keberhasilan dan kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan dan standar terdahulu termasuk temuan dari penguji/audit internal dan eksternal.
- i. SPs dan Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal maupun penilaian berkesinambungan.
- j. Semua dosen seharusnya mendokumentasikan sampel pekerjaan ujian/tugas dan mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu.
- k. SPs dan Program Studi harus menyediakan prosedur komplain nilai yang sistematis dan adil.

- l. Tes luaran terhadap calon lulusan seharusnya diselenggarakan terutama tentang ketrampilan pencapaian keberhasilan dalam rangka pembekalan untuk siap terjun di dunia kerja yang nyata.
 - m. Standar mutu penilaian pendidikan dan pembelajaran S3 harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.
12. Standar Mutu Evaluasi Alumni dan Pengguna
- a. Harus ada evaluasi alumni dan pengguna yang dilakukan secara berkala setiap tahun.
 - b. Hasil evaluasi alumni dan pengguna harus ditindaklanjuti.
 - c. Standar mutu evaluasi alumni dan pengguna harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.
13. Standar Mutu Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran
- a. Kurikulum harus dikembangkan dengan mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Proses pembelajaran S3 harus dilaksanakan dengan mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM.
 - c. Standar mutu integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.
14. Standar Mutu Suasana Akademik
- a. Suasana akademik harus terselenggara secara kondusif dan menjamin sinergisme.
 - b. Proses pendidikan harus menciptakan suasana akademik yang mendukung.
 - c. SPs dan Program Studi harus menentukan tujuan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan yang mengarah pada pemberian suasana akademik yang mendukung proses pembelajaran sehingga dihasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam hal pengetahuan dan pemahaman bidang ilmu serta memiliki *thinking skills*, *practical skills*, dan *transferable skills*.
 - d. Standar mutu suasana akademik harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.

15. Standar Mutu KBM Daring

- a. KBM daring harus dilaksanakan dengan mengkombinasikan daring sinkron dan asinkron, serta dikhususkan untuk mata kuliah yang telah dipersiapkan dan memenuhi standar pembelajaran daring.
- b. KBM Daring harus dicantumkan dalam Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS).
- c. Implementasi penggunaan KBM Daring harus dievaluasi secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari siklus pembelajaran.
- d. Materi pembelajaran pada KBM Daring harus bisa diakses melalui *Learning Management System*.
- e. KBM Daring harus tetap dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19 dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan.
- f. Standar mutu KBM daring harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.

16. Standar Mutu *Blended Learning*

- a. *Blended learning* harus dilaksanakan dengan mengkombinasikan pembelajaran tatap muka kelas dengan pembelajaran interaktif melalui daring dengan menggunakan teknologi informasi dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- b. Metode *blended learning* harus dicantumkan dalam Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS).
- c. Implementasi penggunaan metode *blended learning* harus dievaluasi secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari siklus pembelajaran.
- d. Pelaksanaan *blended learning* harus dilakukan melalui tatap muka daring dengan bobot paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah pertemuan yang direncanakan dalam RPKPS dan materi pembelajaran harus bisa diakses melalui *Learning Management System*.
- e. Kesehatan, keselamatan dan penerapan protokol kesehatan harus diutamakan saat menerapkan *blended learning* pada masa pandemi Covid-19 dan hanya dilakukan pada mata kuliah, praktikum, praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang membutuhkan kegiatan luring untuk mencapai target capaian pembelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum.

- f. Standar mutu *blended learning* harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.

17. Standar Mutu Merdeka Belajar

- a. Mahasiswa seharusnya difasilitasi untuk mengambil SKS di luar perguruan tinggi atau di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama.
- b. SPs dan Program Studi seharusnya menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi
- c. SPs dan Program Studi harus seharusnya menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- d. SPs dan Program Studi harus seharusnya menyiapkan daftar mata kuliah yang bisa diambil mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya.
- e. SPs dan Program Studi harus seharusnya melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi.
- f. SPs dan Program Studi harus seharusnya menjalin kerja sama dengan mitra yang relevan.
- g. Standar mutu merdeka belajar harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.

18. Standar Mutu *Fast Track*

- a. Mahasiswa sebaiknya difasilitasi untuk program *fast track* dengan persyaratan memiliki kemampuan akademik yang luar biasa atau memiliki topik penelitian yang sangat bermanfaat dan unggul sehingga memerlukan ketuntasan cakupan yang lebih menyempurnakan hasil penelitiannya pada jenjang yang lebih tinggi.
- b. Mahasiswa yang mengikuti program *fast track* harus memenuhi persyaratan:
 - 1) mempunyai kemampuan akademik dengan minimal IPK 3,50 pada jenjang pendidikan S2, dan dipandang mampu untuk menempuh pendidikan S3 berdasarkan rapat seleksi yang ditentukan oleh program studi/fakultas;
 - 2) telah mengumpulkan minimal 20 (dua puluh) SKS;
 - 3) mengajukan proyeksi keinginan

- 4) mampu berbahasa Inggris yang ditunjukkan dengan nilai TOEFL minimal 525 (lima ratus dua puluh lima) dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan program doktor yang ditunjukkan dengan nilai TPA minimal 575 (lima ratus tujuh puluh lima);
 - 5) mendapatkan rekomendasi dari 2 (dua) orang dosen di bidang ilmunya yang pernah memberikan kuliah pada mata kuliah S2 yang sudah lulus;
 - 6) lulus psikotes dan kecocokan sikap dengan nilai-nilai keUGMan;
 - 7) lulus tes wawancara komprehensif oleh tim prodi/fakultas.
- c. Program *fast track* pada jenjang doktor hanya boleh diikuti oleh lulusan program magister.
 - d. Program *fast track* sebaiknya dilaksanakan pada program S2 dan S3 yang sebidang.
 - e. Standar mutu *fast track* harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.

19. Standar Mutu S3 *by Research*

- a. Kurikulum dan beban studi kuliah *by research* harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku terkait pendidikan pascasarjana.
- b. Mahasiswa harus melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum program studi.
- c. Kegiatan perkuliahan harus dilaksanakan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) SKS.
- d. Kegiatan penelitian, seminar, publikasi, dan disertasi harus dilaksanakan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sampai dengan 40 (empat puluh) SKS.
- e. Standar mutu kuliah *by research* harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.

20. Standar Mutu *Double Degree*

- a. Penyelenggaraan program pendidikan *double degree* harus dilakukan dengan Perguruan Tinggi Mitra di luar negeri yang minimal setara sehingga memungkinkan mahasiswa mendapatkan 2 (dua) gelar dari UGM dan dari Perguruan Tinggi Mitra yang dipilihnya.
- b. Program studi yang dapat diambil oleh mahasiswa UGM secara bersamaan minimal pada tahun pertama harus program studi yang sejenis atau terkait.
- c. Mahasiswa yang dapat menempuh pendidikan *double degree* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) mempunyai kemampuan akademik yang baik dan dipandang mampu untuk menempuh pendidikan *double degree*;
 - 2) mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL/IELTS/AcEPT sesuai dengan ketentuan yang disepakati UGM dengan Perguruan Tinggi Mitra;
 - 3) memiliki kemampuan akademik yang ditunjukkan dengan nilai TPA/PAPS UGM dengan skor minimal 550 (lima ratus lima puluh).
- d. Standar mutu *double degree* harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.

21. Standar Mutu *Student Exchange*

- a. Penyelenggaraan *student exchange* seharusnya dilakukan antara UGM dengan Perguruan Tinggi Mitra yang memungkinkan mahasiswa UGM mendapatkan SKS dari Perguruan Tinggi Mitra yang dipilihnya.
- b. Program studi yang dapat diambil oleh mahasiswa UGM secara bersamaan minimal pada tahun pertama harus program studi yang sejenis atau terkait.
- c. Program studi penyelenggara *student exchange* harus mengupayakan menerima mahasiswa dari Perguruan Tinggi Mitra.
- d. Mahasiswa yang dapat menempuh pendidikan *student exchange* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) mempunyai kemampuan akademik yang baik dan dipandang mampu untuk menempuh pendidikan *student exchange*;
 - 2) mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL/IELTS/AcEPT sesuai dengan ketentuan yang disepakati UGM dengan Perguruan Tinggi Mitra;
 - 3) memiliki kemampuan akademik yang ditunjukkan dengan nilai TPA/PAPS UGM dengan skor minimal 550 (lima ratus lima puluh) atau IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
- e. Standar mutu *student exchange* harus diperlukan untuk memelihara komitmen, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana serta realisasi kegiatan sehingga *continuous improvement* dapat dilaksanakan.

PENELITIAN

A. PENDAHULUAN

1. Standar Akademik Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), selanjutnya disebut sebagai Standar Akademik, merupakan penjabaran dari Kebijakan Akademik.
2. Standar Akademik merupakan petunjuk arah penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik lembaga, sivitas akademika, dan tenaga kependidikan Sekolah Pascasarjana UGM dengan berorientasi pada peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.
3. Standar Akademik merupakan landasan bagi penyusunan visi, misi, dan tujuan lembaga/program pendidikan, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sumber daya manusia, kesehatan lingkungan dan keselamatan, sumber belajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan, etika, peningkatan kualitas berkelanjutan serta penyelenggaraan dan administrasi akademik.
4. Standar Akademik mengarahkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi akademik yang ditetapkan dalam spesifikasi Program Studi (visi, misi, tujuan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, dan pemantauan serta evaluasi).
5. Standar Akademik mengarahkan dosen untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif sesuai dengan spesifikasi Program Studi.
6. Standar Akademik mengarahkan kegiatan penelitian Sivitas Akademika sesuai peran universitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), serta kesejahteraan manusia.
7. Standar Akademik mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika sesuai peran universitas dalam pengembangan ipteks dan kesejahteraan manusia.
8. Standar Akademik mengarahkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke nilai-nilai luhur, etika, dan moral.
9. Standar Akademik ini disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai akademik yang bersifat universal.
10. Standar Akademik ini menggunakan kata harus untuk pernyataan yang bersifat mendasar, dan menggunakan kata seharusnya apabila bersifat pengembangan kualitas dan kuantitas.

11. Standar Akademik merupakan acuan dalam melakukan evaluasi dan audit akademik yang akan dituangkan dalam Peraturan Akademik.
12. Standar Akademik menjadi dasar pelaksanaan kegiatan akademik Sekolah Pascasarjana UGM yang berorientasi pada perkembangan global dengan pendekatan yang tidak meninggalkan kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia.
13. Standar Akademik berisi asas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Sekolah Pascasarjana UGM yang merupakan prinsip utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik.
14. Standar Akademik terdiri atas pernyataan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), pernyataan standar yang ditetapkan Universitas Gadjah Mada dan juga Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

B. UMUM

1. Setiap penelitian harus dilakukan menurut standar etika penelitian yang berlaku.
2. Setiap peneliti harus dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial, dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitian.
3. Penelitian yang dilakukan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan etik dan pengawasan oleh lembaga yang kompeten.
4. Sekolah Pascasarjana harus memiliki dan menerapkan standar etika penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu.
5. Peneliti harus menghindari tindak tercela dalam penelitian yang terdiri atas beberapa hal berikut:
 - a. Plagiarisme, yaitu tindakan mengambil atau menggunakan data, baik data primer maupun sekunder, tulisan yang sudah dipublikasikan dalam berbagai media atau bentuk, proses, desain, karya seni baik sebagian atau secara keseluruhan, baik milik orang lain maupun diri sendiri dan menyatakan kembali dalam berbagai bentuk lain, tanpa memberikan penghargaan, menyebut, atau menyitir sumber apabila sebagian atau bahkan semua menjiplak atau menyalin produk penelitian sendiri atau orang lain tanpa merujuk pada sumber dan/atau menggunakan teknik pengutipan yang tidak baku. Bahan yang diambil atau digunakan secara tidak sah tersebut dapat meliputi

- tulisan apapun yang belum maupun sudah diterbitkan, halaman web, komunikasi elektronik, hasil wawancara, atau karya seni dalam berbagai bentuk.
- b. Fabrikasi data, yaitu menyajikan data dari hasil rekayasa peneliti atau merupakan data yang tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan oleh peneliti.
 - c. Falsifikasi, yaitu tindakan peneliti mengganti, mengubah, memodifikasi, ataupun merekayasa peralatan, proses, material, data dan informasi yang ada sedemikian rupa untuk kepentingan peneliti sehingga informasi yang dikandung menjadi menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan.
 - d. Tidak menyebutkan sumber data yang sah atau menggunakan data hasil penelitian yang tidak dipublikasi dan dipublikasi oleh peneliti lain tanpa menyebutkan sumber atau bahkan tanpa izin dari peneliti yang bersangkutan.
 - e. Menggunakan ide, informasi, dan konsep orang lain yang masih berupa manuskrip atau proposal penelitian yang sedang dalam proses review.
 - f. Memasukkan nama orang, organisasi atau lembaga dalam suatu laporan hasil penelitian atau publikasi, padahal orang, organisasi atau lembaga yang dimaksud sama sekali tidak pernah terlibat dalam penelitian yang dilaporkan atau dipublikasikan tersebut.
 - g. Melakukan publikasi ganda, yaitu secara sengaja mempublikasikan artikel yang sama atau data yang sama ke lebih dari satu jurnal ataupun penerbit, kecuali disebutkan secara jelas tentang tujuan publikasi ulang atas artikel tersebut.
 - h. Melakukan penelitian tanpa mengindahkan peraturan-peraturan setempat yang masih berlaku yang secara jelas dibuat untuk melindungi kepentingan subyek atau kesehatan dan keamanan masyarakat, atau untuk melindungi hewan uji di tempat tersebut.
 - i. Mempublikasikan hasil penelitian yang ada konflik kepentingan dengan suatu industri atau sponsor yang telah mendanai sebagian atau keseluruhan penelitian tersebut.
 - j. Secara sengaja melakukan penghapusan, merusak atau menghilangkan data hasil penelitian orang lain untuk kepentingan pribadi.
6. Penelitian yang melibatkan subyek hidup harus terlebih dahulu mendapatkan surat pernyataan persetujuan subyek yang menunjukkan bahwa subjek telah mendapat penjelasan mengenai tujuan dan tata cara penelitian serta setuju untuk terlibat dalam penelitian tersebut.

7. Untuk setiap penelitian biomedik atau yang melibatkan subyek manusia, peneliti harus menjamin kerahasiaan subyek serta menjaga agar setiap informasi yang diperoleh tidak akan dipublikasikan selain untuk kepentingan ilmiah.
8. Penelitian yang menggunakan jaringan atau bagian tubuh manusia harus dilakukan dengan penuh kecermatan dan ketelitian serta menjamin bahwa pemanfaatan jaringan atau bagian tubuh tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah bukan komersial.
9. Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Sekolah Pascasarjana serta UGM dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
11. Penelitian harus sesuai dan mengacu kepada peta jalan penelitian yang telah ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana untuk jangka waktu 5 tahun.
12. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang ditentukan oleh universitas dengan memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidang masing-masing.
13. Penelitian harus melibatkan peran serta mahasiswa.

C. HASIL PENELITIAN

1. Sekolah Pascasarjana harus menetapkan hasil penelitian Sivitas Akademika sesuai ragam penelitiannya:
 - a. Hasil penelitian fundamental yaitu penelitian yang gagasan dan hasil temuan mendasari, memperkuat, menunjang, mengembangkan, memperbarui, dan menemukan ilmu pengetahuan.
 - b. Hasil penelitian terapan yaitu penelitian untuk mendapatkan pengetahuan terapan yang spesifik dan relevan.
 - c. Hasil penelitian pengembangan yaitu penelitian yang memanfaatkan pengetahuan atau pengalaman terdahulu, baik ranah penelitian fundamental maupun penelitian terapan, yang diarahkan untuk menghasilkan material, piranti, gagasan atau kebijakan baru yang mengarah pada perluasan pengetahuan.
2. Sekolah Pascasarjana harus memanfaatkan hasil penelitian dalam proses pembelajaran dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

3. Sekolah Pascasarjana harus memfasilitasi penyebarluasan hasil-hasil penelitian sehingga mudah diakses oleh masyarakat luas.
4. Sekolah Pascasarjana harus melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian berdasarkan ragam hasil penelitian untuk penentuan kebijakan penelitian.
5. Sekolah Pascasarjana harus mengembangkan mekanisme yang menjamin agar penggunaan hasil penelitian tidak menyimpang dari tujuan Universitas.
6. Sekolah Pascasarjana harus mendukung para dosen untuk meningkatkan jumlah dan mutu hasil penelitian.
7. Hasil penelitian harus mempunyai kemanfaatan bagi pengembangan ilmu dan teknologi, masyarakat, industri, dan lingkungan.
8. Sekolah Pascasarjana harus mengembangkan penelitian sesuai dengan tahapan tingkat kesiapan inovasi.

D. ISI PENELITIAN

1. Sekolah Pascasarjana harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan.
2. Sekolah Pascasarjana harus mengarahkan orientasi penelitian dasar pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
3. Sekolah Pascasarjana harus mengarahkan orientasi penelitian terapan pada luaran penelitian yang berupa inovasi, serta pengembangan ipteks yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.
4. Materi penelitian harus memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa depan untuk kepentingan nasional.
5. Isi penelitian harus terintegrasi dengan bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Isi penelitian harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan saijana dan pascasarjana melalui proses pembelajaran berdasarkan pada prinsip dialektika pengajaran dan penelitian.
7. Isi penelitian harus dioptimalkan dengan pengembangan jejaring kejasama penelitian nasional dan intemasional.

8. Isi penelitian harus mencakup penelitian fundamental, terapan, pengembangan, atau garda depan secara proporsional dan berkelanjutan.
9. Sekolah Pascasarjana harus melakukan evaluasi kedalaman dan lingkup penelitian yang telah dilakukan segenap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan secara berkala.
10. Isi penelitian harus memberikan inspirasi untuk memacu penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara, dan kemanusiaan.
11. Isi penelitian harus mendukung kaderisasi peneliti dan proses berbagi pengalaman antar peneliti.

E. PROSES PENELITIAN

1. Sekolah Pascasarjana harus menetapkan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, keamanan, kesehatan serta kenyamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Penyelenggaraan penelitian harus direncanakan sesuai dengan kebijakan Sekolah Pascasarjana
4. Penyelenggaraan penelitian harus berdasarkan prinsip keilmuan dan mengutamakan nilai kejujuran, integritas, dan kredibilitas.
5. Penyelenggaraan penelitian harus berdasarkan etika dan profesionalisme.
6. Penyelenggaraan penelitian harus dilakukan secara institusional.
7. Sekolah Pascasarjana harus melakukan monitoring dan evaluasi proses penelitian secara berkala.
8. Penyelenggaraan penelitian harus berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.
9. Sekolah Pascasarjana harus melakukan peningkatan proses penelitian secara efektif dan berkelanjutan.

F. PENILAIAN PENELITIAN

1. Sekolah Pascasarjana harus melaksanakan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

2. Sekolah Pascasarjana harus menerapkan penilaian penelitian berdasarkan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
3. Sekolah Pascasarjana harus memastikan kesesuaian sistem penilaian dengan standar proses, standar hasil, dan standar isi penelitian.
4. Sekolah Pascasarjana secara periodik harus mengevaluasi dan menyempurnakan instrumen penilaian hasil penelitian.
5. Sekolah Pascasarjana seharusnya melakukan penyegaran reviewer penelitian secara berkala agar didapatkan penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
6. Sekolah Pascasarjana harus melakukan penilaian penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan jenjang.

G. PENELITI

1. Dosen harus melakukan kegiatan sebagai peneliti.
2. Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Sekolah Pascasarjana harus menetapkan tingkat kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian dalam rangka menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
4. Peneliti dan tenaga pendukung penelitian harus memiliki integritas, kredibilitas, sifat jujur, bertanggung jawab dan loyal terhadap institusi.
5. Peneliti dan tenaga pendukung penelitian harus memiliki rasa ingin tahu yang kuat, kreatif, inovatif, pemikiran kritis dan peka terhadap lingkungan.
6. Sekolah Pascasarjana harus melakukan evaluasi standar peneliti sesuai dengan perkembangan ipteks.
7. Sekolah Pascasarjana harus melakukan pengorganisasian penelitian sesuai dengan bidang ilmu peneliti.
8. Sekolah Pascasarjana harus memprogramkan secara berkala peningkatan mutu dan kompetensi peneliti.

H. PRASARANA DAN SARANA PENELITIAN

1. Sekolah Pascasarjana bersama dengan Universitas harus menjamin ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung proses penelitian yang berkualitas.
2. Peneliti harus memiliki keleluasaan untuk menjaga dan mengembangkan koneksi dan akses terhadap sumber-sumber sarana dan prasarana.
3. Prasarana dan Sarana penelitian harus digunakan secara efisien.
4. Sekolah Pascasarjana bersama dengan Universitas harus melakukan evaluasi kecukupan dan ketepatan serta validitas instrumen penelitian.
5. Pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian secara berkelanjutan seharusnya merupakan tanggung jawab universitas.
6. Sekolah Pascasarjana bersama dengan Universitas harus secara periodik meremajakan dan menambah instrumen penelitian sesuai dengan perkembangan IPTEKS.

I. PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Sekolah Pascasarjana harus mempunyai unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola dan mengevaluasi pengelolaan penelitian.
2. Sekolah Pascasarjana harus melakukan pengelolaan penelitian.
3. Sekolah Pascasarjana harus mempunyai rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Sekolah Pascasarjana.
4. Sekolah Pascasarjana harus menetapkan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
5. Kelembagaan penelitian harus menjamin struktur organisasi dengan tata-kelola yang baik.
6. Sistem Pengelolaan penelitian harus dilakukan secara terintegrasi oleh Universitas, Sekolah Pascasarjana dan Program Studi.
7. Pengelolaan penelitian harus disesuaikan dengan perkembangan IPTEKS serta jaringan kerjasama penelitian.

J. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Sekolah Pascasarjana/Program Studi berkoordinasi dengan Universitas harus menjamin pemenuhan kebutuhan pembiayaan penelitian baik yang berasal dari pemerintah, swasta, dan luar negeri.
2. Sekolah Pascasarjana/Program Studi berkoordinasi dengan Universitas harus mengatur penggunaan dana untuk: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pelaporan hasil dan diseminasi hasil penelitian.
3. Sekolah Pascasarjana bersama dengan Universitas seharusnya menyediakan dana untuk peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HaKI).
4. Pembiayaan penelitian harus menganut asas proporsional, dan terhindar dari konflik kepentingan.
5. Pembiayaan penelitian seharusnya berasal dari berbagai sumber yang legal dan tidak mengikat.
6. Penggunaan pembiayaan penelitian harus menganut prinsip efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.
7. Sekolah Pascasarjana/Program Studi berkoordinasi dengan Universitas harus melakukan evaluasi sumber dana dan pemanfaatan dana penelitian secara berkala.

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. UMUM

1. Pengabdian kepada masyarakat harus merupakan kegiatan dosen dan mahasiswa yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, serta menjaga ketertiban dunia.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan tenaga kependidikan dan alumni.
3. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ipteks untuk dan bersama masyarakat.
4. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan kebijakan umum, visi, misi, dan tujuan Sekolah Pascasarjana dan Universitas.
5. Pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada rencana strategis (Renstra) Sekolah Pascasarjana dan Universitas.
6. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (Standar) yang ditentukan oleh Sekolah Pascasarjana dan Universitas.
7. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk fisik dan non fisik.
8. Dalam melibatkan mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat seharusnya merupakan ajang pelatihan mahasiswa sesuai dengan kompetensi bidang ilmu.
9. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan nasional dan internasional.
10. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan masukan baik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.
11. Sekolah Pascasarjana berkoordinasi dengan Universitas menyediakan unit pelayanan yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.
12. Sekolah Pascasarjana harus mendorong dosen dan mahasiswa, serta tenaga kependidikan pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.

13. Sekolah Pascasarjana seharusnya dapat menciptakan program dan proyek pemberdayaan dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
14. Sekolah Pascasarjana harus menetapkan proses pengabdian pada masyarakat dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

B. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Hasil pengabdian pada masyarakat harus bermanfaat bagi penyelesaian masalah di masyarakat dengan memanfaatkan keahlian Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang relevan.
2. Hasil pengabdian pada masyarakat seharusnya digunakan dalam pengembangan ipteks.
3. Hasil pengabdian pada masyarakat seharusnya digunakan dalam pengayaan sumber belajar baik sebagai bahan ajar maupun modul pelatihan.
4. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus memberi dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara.
5. Hasil pengabdian pada masyarakat seharusnya berupa model pemecahan masalah, rekayasa sosial, atau rekomendasi yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/atau pemerintah.

C. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sekolah Pascasarjana berkoordinasi dengan Universitas harus menetapkan keluasan dan kedalaman isi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian dan pengembangan pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Isi pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna.
3. Isi pengabdian kepada masyarakat harus merupakan pengembangan pengetahuan dan teknologi dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
4. Isi pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial.

D. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

1. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan secara kelembagaan.

2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan pemangku kepentingan terkait.
3. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan atas prinsip kepedulian, keikhlasan, nirlaba, keterbukaan, kesetaraan, kemitraan, dan kebersamaan.
4. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan atas prinsip partisipatif dan pemberdayaan dengan memperhatikan kearifan lokal.
5. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan atas prinsip keberlanjutan.
6. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat serta lingkungan.
7. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada masyarakat harus terarah, terukur, dan terprogram.
8. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya merupakan proses hilirisasi hasil penelitian yang dilakukan dosen.
9. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki integritas, kredibilitas, sifat jujur, bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap institusi.
10. Sekolah Pascasarjana berkoordinasi dengan Universitas secara berkala harus melakukan monitoring dan evaluasi standar dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
11. Sekolah Pascasarjana berkoordinasi dengan Universitas harus menggunakan hasil monitoring dan evaluasi untuk peningkatan mutu dan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

E. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Unit penyelenggara kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Pascasarjana harus menetapkan kriteria penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
3. Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan pemangku kepentingan.
4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dengan metode dan instrumen yang relevan dan akuntabel.

5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

F. PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sekolah Pascasarjana berkoordinasi dengan Universitas harus menetapkan tingkat kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan, tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki integritas, kredibilitas, sifat jujur, bertanggung jawab, dan loyal terhadap institusi.
4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki keleluasaan untuk menjaga dan mengembangkan koneksi dan akses terhadap sumber-sumber sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Sekolah Pascasarjana berkoordinasi dengan Universitas harus melakukan evaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Sekolah Pascasarjana berkoordinasi dengan Universitas harus memprogramkan secara berkala peningkatan mutu dan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

G. PRASARANA DAN SARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sekolah Pascasarjana bersama dengan Universitas harus menjamin ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.
2. Sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja kesehatan, kenyamanan dan keamanan.
3. Keleluasaan untuk menjaga dan mengembangkan koneksi dan akses terhadap sumber-sumber sarana dan prasarana harus memiliki pelaksana pengabdian pada masyarakat.
4. Sekolah Pascasarjana berkoordinasi dengan Universitas harus melakukan evaluasi kecukupan dan ketepatan sarana prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Sekolah Pascasarjana berkoordinasi dengan Universitas harus meningkatkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat.

H. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh Sekolah Pascasarjana yang bekerja secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Unit penyelenggara pengabdian kepada masyarakat harus berpihak kepada kepentingan masyarakat, tidak boleh berpihak kepada kepentingan pribadi ataupun golongan.
3. Unit penyelenggara pengabdian kepada masyarakat harus dapat bekerjasama, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat dengan prinsip kesetaraan dan independensi.
4. Unit penyelenggara harus memperhatikan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Sekolah Pascasarjana dan UGM.
5. Unit penyelenggara harus menetapkan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Unit penyelenggaran seharusnya dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

I. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sekolah Pascasarjana harus menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus terhindar dari konflik kepentingan.
3. Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus menganut prinsip efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.
4. Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus berasal dari berbagai sumber yang legal.
5. Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus berasal dari berbagai sumber yang tidak mengikat.
6. Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat seharusnya berasal, baik dari Sekolah Pascasarjana, Universitas maupun dari mitra (pemerintah, swasta, dan masyarakat).

KERJA SAMA

A. PENDAHULUAN

1. Standar Akademik Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), selanjutnya disebut sebagai Standar Akademik, merupakan penjabaran dari Kebijakan Akademik.
2. Standar Akademik merupakan petunjuk arah penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik lembaga, sivitas akademika, dan tenaga kependidikan Sekolah Pascasarjana UGM dengan berorientasi pada peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.
3. Standar Akademik merupakan landasan bagi penyusunan visi, misi, dan tujuan lembaga/program pendidikan, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sumber daya manusia, kesehatan lingkungan dan keselamatan, sumber belajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan, etika, peningkatan kualitas berkelanjutan serta penyelenggaraan dan administrasi akademik.
4. Standar Akademik mengarahkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi akademik yang ditetapkan dalam spesifikasi Program Studi (visi, misi, tujuan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, dan pemantauan serta evaluasi).
5. Standar Akademik mengarahkan dosen untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif sesuai dengan spesifikasi Program Studi.
6. Standar Akademik mengarahkan kegiatan penelitian Sivitas Akademika sesuai peran universitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), serta kesejahteraan manusia.
7. Standar Akademik mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika sesuai peran universitas dalam pengembangan ipteks dan kesejahteraan manusia.
8. Standar Akademik mengarahkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke nilai-nilai luhur, etika, dan moral.
9. Standar Akademik ini disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai akademik yang bersifat universal.
10. Standar Akademik ini menggunakan kata harus untuk pernyataan yang bersifat mendasar, dan menggunakan kata seharusnya apabila bersifat pengembangan kualitas dan kuantitas.

11. Standar Akademik merupakan acuan dalam melakukan evaluasi dan audit akademik yang akan dituangkan dalam Peraturan Akademik.
12. Standar Akademik menjadi dasar pelaksanaan kegiatan akademik Sekolah Pascasarjana UGM yang berorientasi pada perkembangan global dengan pendekatan yang tidak meninggalkan kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia.
13. Standar Akademik berisi asas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Sekolah Pascasarjana UGM yang merupakan prinsip utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik.
14. Standar Akademik terdiri atas pernyataan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), pernyataan standar yang ditetapkan Universitas Gadjah Mada dan juga Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

B. UMUM

1. Kegiatan Kerjasama harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Strategi, kebijakan, dan prioritas kerjasama harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Sekolah Pascasarjana serta UGM dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
3. Kegiatan kerjasama harus melibatkan peran serta civitas akademika Sekolah Pascasarjana, meliputi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan pihak terkait lainnya.
4. Sekolah Pascasarjana harus mempunyai rancangan yang jelas tentang rencana pengembangan kerjasama bidang tridharma perguruan tinggi baik nasional maupun internasional.
5. Sekolah Pascasarjana harus mempunyai sistem pengelolaan yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama.
6. Sekolah Pascasarjana harus secara aktif melakukan kegiatan pengembangan kerjasama dengan pemerintah, industri/swasta, lembaga penelitian, lembaga donor, masyarakat, dan alumni, baik nasional maupun internasional.
7. Sekolah Pascasarjana/Program Studi harus dapat menciptakan iklim hubungan kerjasama internal dengan Fakultas/Pusat Studi/Departemen/Laboratorium dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan ilmu dan penyelesaian masalah lokal, regional, nasional, dan internasional

8. Dalam penelitian kerjasama dengan luar negeri, Sekolah Pascasarjana bersama dengan Universitas harus menjaga agar penggunaan plasma nutfah asli dan kekayaan alam, situs sejarah, warisan budaya, dan adat-istiadat tidak merugikan kepentingan nasional.

C. PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Sekolah Pascasarjana harus mempunyai unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama.
2. Sekolah Pascasarjana harus melakukan pengelolaan kegiatan kerjasama
3. Sekolah Pascasarjana harus mempunyai rencana pengembangan kerjasama yang merupakan bagian dari rencana strategis Sekolah Pascasarjana.
4. Sekolah Pascasarjana harus menetapkan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan kerjasama.
5. Sistem pengelolaan kegiatan kerjasama di Sekolah Pascasarjana harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen kegiatan yang menjamin kualitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan kerjasama.
6. Sistem pengelolaan dan pengembangan kerjasama harus dilakukan secara terintegrasi oleh Universitas, Sekolah Pascasarjana dan Program Studi

D. TIM PELAKSANA KERJASAMA

1. Sekolah Pascasarjana harus memastikan penugasan pelaksanaan kegiatan kerjasama kepada tim yang ditunjuk melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dekan Sekolah Pascasarjana.
2. Pelaksana kerjasama memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang keilmuan dan kompetensi yang dimiliki.
3. Pelaksana kegiatan kerjasama harus memiliki integritas, kredibilitas, sifat jujur, bertanggung jawab dan loyal terhadap institusi.
4. Sekolah Pascasarjana harus melakukan pengorganisasian kegiatan kerjasama sesuai dengan jenis pekerjaan dan keahlian pelaksana kerjasama.
5. Sekolah Pascasarjana harus memprogramkan secara berkala peningkatan mutu dan kompetensi peneliti.

E. PROSES KERJASAMA

1. Sekolah Pascasarjana harus menetapkan prosedur standar dalam penyusunan perjanjian kerjasama bersama mitra sampai dengan pelaksanaan kegiatan kerjasama.
2. Setiap pelaksanaan kerjasama harus didasarkan pada dokumen perjanjian kerjasama bersama mitra, baik berupa MoU maupun Perjanjian Kerjasama mitra yang masih berlaku.
3. Penyelenggaraan kerjasama harus direncanakan sesuai dengan kebijakan Sekolah Pascasarjana
4. Penyelenggaraan kerjasama harus berdasarkan etika dan profesionalisme.
5. Penyelenggaraan kerjasama harus dilakukan secara institusional.
6. Sekolah Pascasarjana harus melakukan monitoring dan evaluasi proses kerjasama secara berkala.
7. Sekolah Pascasarjana harus melakukan peningkatan dan pengembangan kegiatan kerjasama yang efektif dan berkelanjutan.

F. HASIL KEGIATAN KERJASAMA

1. Sekolah Pascasarjana harus menetapkan hasil kerjasama Sekolah Pascasarjana memiliki kriteria yang sesuai dengan jenis kegiatannya, yaitu :
 - a. Kerjasama bidang pendidikan
 - b. Kerjasama bidang penelitian
 - c. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat
2. Sekolah Pascasarjana harus meyakinkan bahwa hasil kerjasama Sekolah Pascasarjana bersama mitra akan membawa manfaat bagi masyarakat, mitra maupun Sekolah Pascasarjana sendiri
3. Sekolah Pascasarjana harus memastikan dokumen hasil monitoring dan evaluasi dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Sekolah Pascasarjana harus mengembangkan mekanisme yang menjamin agar pemanfaatan hasil kerjasama tidak menyimpang dari tujuan Universitas.
5. Sekolah Pascasarjana harus menggunakan hasil monitoring dan evaluasi hasil kerjasama untuk meningkatkan mutu program dan pengembangan lembaga serta keberlanjutan kerjasama.

6. Sekolah Pascasarjana bersama dengan Universitas seharusnya dapat menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan mitra

G. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KERJASAMA

1. Sekolah Pascasarjana bersama dengan Universitas harus memiliki kebijakan dan alokasi dana sebagai pendukung untuk kegiatan Kerjasama yang jelas dan memadai dari anggaran Sekolah Pascasarjana maupun Universitas.
2. Sekolah Pascasarjana berkoordinasi dengan Universitas seharusnya mengalokasikan dana untuk sosialisasi dan promosi kerjasama, baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Penganggaran pelaksanaan kerjasama harus mengikuti peraturan pembayaran yang berlaku di universitas.
4. Pendanaan dan pembiayaan pelaksanaan kerjasama harus disepakati dan dicantumkan dengan jelas dalam dokumen perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh pihak Sekolah Pascasarjana dan pihak mitra.
5. Pembiayaan kegiatan kerjasama harus menganut asas proporsional, dan terhindar dari konflik kepentingan.
6. Penggunaan pembiayaan kerjasama harus menganut prinsip efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.
7. Sekolah Pascasarjana/Program Studi berkoordinasi dengan Universitas harus melakukan evaluasi sumber dana dan pemanfaatan dana kegiatan kerjasama secara berkala.